



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0959/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. Advokat pada Kantor CHOI RULE & REKAN yang berkedudukan di De Java Town House Jalan Banjar Melati RT.59 RW.18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 09 Desember 2021 Nomor : 3769/kuasa/12/2021/PA.Sda, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0959/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09-09-2000 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan yang tercatat dalam register Nomor : 209/24/IX/2000;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 29-05-2004 / 17 tahun, agama : Islam, pendidikan : SLTP, Pekerjaan : pelajar, beralamat sesuai dengan Para Pemohon, dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 11 Februari 2004/17 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan : pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : 885/Kua.13.10.02/Pw.01/12/2021, karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah akil baligh, mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain, **dan calon pengantin wanita sudah hamil 4 bulan**;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istrinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 25 Mei 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama saya Anak Para Pemohon, tanggal lahir 25 Mei 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, hubungan saya dengan Para Pemohon adalah sebagai anak.
- Bahwa Saya memohon dengan sangat agar Majelis memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon istri saya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Saya hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi saya untuk menunda pernikahan tersebut namun saya tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan calon istri pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Saya dan calon istri tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Sebagai Pelajar saya tidak mempunyai penghasilan adapun calon istri sebagai Pelajar tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya adalah calon istri anak Para Pemohon, nama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar. Saya adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Para Pemohon dan anaknya serta tidak terikat dalam pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan anak Para Pemohon pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam.
- Bahwa Sebagai Pelajar anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan dan sebagai Pelajar saya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/5/III/1995 tanggal 11 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : 885/Kua.13.10.02/PW.01/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor : [REDACTED] tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masruroh nomor : [REDACTED], tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor : [REDACTED] tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon nomor : [REDACTED] tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon nomor : [REDACTED] tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon nomor : 010793/2004 tanggal 29 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon nomor : 3515-LT-03022017-0076 tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-9);
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prasung, (P-10);

Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, para Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman calon menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar dan statusnya jejaka;
- Bahwa Calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa Sebagai Pelajar anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun sebagai Pelajar calon istrinya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman calon menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar dan statusnya jejaka;
- Bahwa Calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar larangan agama;

- Bahwa Sebagai Pelajar anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun sebagai Pelajar calon istrinya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta bukti P-2, P-5 dan P-6 keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan istrinya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-5, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, terbukti bahwa sebagai Pelajar anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun calon istrinya sebagai Pelajar

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)*

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.



3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Hakim Komisaris, dan penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Komisaris,

Ttd.

Drs. H. Husni Mubarak
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	120.000,-
PNBP Pgl P	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No.0959/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)